



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No.7 Jatibening-Bekasi, 17412.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Sentul, Kecamatan Sentul-Kab. Tangerang

Alamat : Sentul Jaya, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten
15610 (Jl. Raya Serang KM 25 Balaraja Tangerang)

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 November 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 01 Desember 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sentul dengan Nomor : 01/PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/VII/2022 perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Juli 2022 dengan datang langsung dan diterima pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Sekretaris Desa berdasarkan tanda terima surat;

[2.3] Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Pemohon mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Sentul dengan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/IX/2022 perihal Surat Keberatan dengan datang langsung dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor : 01/GUGATAN/DANA DESA SENTUL/PKN/XI/2022 tertanggal 28 November 2022 dan diterima pada 29 November 2022 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : 108/XI/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 01 Desember 2022;

[2.5] Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir tanpa kehadiran Termohon;

[2.5] Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk memperoleh hak atas informasi dan sebagai kontrol atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa serta sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta membarantas tindak pidana korupsi.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Mei 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Latas Leonardus Panjaitan, S.E Mahyuddin, S.E.,M.M, Drs. H. Erwit Supriadi, M. S.i, Zulfadli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan Termohon belum mengerti UU KIP; sesuai dengan UU 14 Tahun 2008;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tugas kita bersama karena tujuan Pemohon hanya ingin mensosialisasikan; dan
3. Bahwa Pemohon menyatakan dengan kehadiran Termohon hari ini Pemohon bersedia untuk sidang kembali.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Mei 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Latas Leonardus Panjaitan, S.E Mahyuddin, S.E.,M.M, Drs. H. Erwit Supriadi, M. S.i, Zulfadli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon menyatakan surat permohonan informasi tertanggal 17 Juli 2022 dan diantarkan pada tanggal 27 Juli 2022 diantarkan oleh Zulfadli;
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa yang diantarkan oleh Zulfadli tanggal 28 September 2022;
3. Bahwa Pemohon menyatakan surat diterima oleh Pak Kasi dan dibawa kepada Pak Sekdes;
4. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan tertanggal 28 September 2022;
5. Bahwa benar Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Publik dengan dikirim langsung tanggal 29 November 2022;
6. Bahwa Pemohon menyatakan alasan Permohonan Informasi Publik nya adalah karena adanya dugaan dan laporan dari masyarakat bahwa mungkin anggaran desa kurang transparan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dianggarkan yang kedua untuk mewujudkan penyelenggaraan baik, transparan, objektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya

sebagai bahan informasi awal dalam pengawasan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dengan PP Nomor 43 Tahun 2018;

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada tujuan lain kecuali UU Keterbukaan Informasi Publik itu di sosialisasikan;
8. Bahwa Pemohon menyatakan ada Komunikasi dengan pihak Desa;
9. Bahwa Pemohon menyatakan Formulir tidak disediakan oleh Termohon; dan
10. Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan akan menerima masukan dari Majelis mengenai Surat Gugatan diganti dengan Surat Sengketa.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/VII/2022 Tertanggal 17 Juli 2022.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Surat Keberatan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/IX/2022 Tertanggal 28 September 2022.
Bukti P-3	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti P-4	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/GUGATAN/DESA JENGKOL/PKN/IX/2022 tertanggal 30 September 2022.
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas nama Zulfadli NIK 3603031405700004, dan Latas Leonardus Panjaitan, S.E NIK 3275092206630009.
Bukti P-6	Surat Kuasa tertanggal 8 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H.,M.H sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 09 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Mangsur sebagai Sekretaris Desa Sentul berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100/101/DS.STL/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan saya dari KASI Pemerintahan di Desa Sentul kebutulan mendapingi Pak Sekretaris Desa;
2. Bahwa Termohon menyatakan pengertian kami cukup satu di Surat Kuasa namun kami dipersilahkan untuk dua;
3. Bahwa Termohon menyatakan benar menerima surat yang diantarkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2022;
4. Bahwa Termohon menyatakan pada saat penerimaan surat dan sudah dikoordinasikan kepada Pak Kades namun mungkin ada sedikit kesibukan dan Termohon juga sudah koordinasi dengan Pak Kasi juga;
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak membalas surat permohonan informasi publik;
6. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat hanya sekali saja;
7. Bahwa Termohon menerima Surat Keberatan dan diterima oleh Pak Kasi;
8. Bahwa Termohon karena tidak paham jadi tidak menjawab surat keberatan Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan memahami UU Keterbukaan Informasi Publik;
10. Bahwa Termohon menyatakan sudah ada PPID di Desa Sentul;
11. Bahwa Termohon menyatakan bila ada surat masuknya ke Pelayanan;
12. Bahwa Termohon menyatakan Kasi Pemerintahan bagian dari PPID yang merupakan bagian Pelayanan;
13. Bahwa Termohon menyatakan Struktur PPID di SK kan oleh Kades pada tahun 2022; dan

14. Bahwa Termohon menyatakan belum menyediakan Formulir Permohonan Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/DANA DESA/SENTUL/PKN/VII/2022 Tertanggal 17 Juli 2022.
Bukti T-2	Salinan Surat Perihal Surat Keberatan Nomor : 01/SK-PI/DANA-DESA/SENTUL/PKN/IX/2022 Tertanggal 28 September 2022.
Bukti T-3	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti T-4	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/GUGATAN/DESA JENGKOL/PKN/IX/2022 tertanggal 30 September 2022.
Bukti T-5	Surat Kuasa dengan Nomor : 100/101/DS.STL/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023.
Bukti T-6	Fotocopy KTP atas nama Mangsur NIK 3603811008890002

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI

SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang

menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

”Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis”

[3.13] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-2, P-3, dan P-4) dan Termohon (Bukti T-2, T-3, dan T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon sampai dengan berakhirnya jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis oleh Atasan PPID dan berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis serta Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi banten telah melewati batas waktu 14 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.3] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 2, dan 3 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Pemohon menyatakan mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa yang diantarkan oleh Zulfadli tanggal 28 September 2022 yang diterima oleh Pak Kasi dan dibawa kepada Pak Sekdes”. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.15] 7 serta Termohon menyatakan “menerima Surat Keberatan dan diterima oleh Pak Kasi”;

[3.15] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.4] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 5 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Publik dengan dikirim langsung tanggal 29 November 2022”;

[3.15] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID Desa Sentul dalam memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon pada tanggal 8 November 2022 selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 November 2022;

[3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja terhitung melewati 1 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 09 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti




(Rudianto)

Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 09 Mei 2023

Panitera Pengganti



(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten